



WALI KOTA PALU

Palu, 16 Februari 2026

Kepada

- Yth.
1. Pemilik Tempat Hiburan Malam (THM)
 2. Hotel, Restoran, Bar, Karaoke
 3. Distributor/ Sub Distributor
 4. Toko Modern
 5. Masyarakat Kota Palu

di –

Palu

SURAT EDARAN NOMOR : 100.3.4.3/0425/KESRA/2026

TENTANG SERUAN BERSAMA MENYAMBUUT BULAN SUCI RAMADHAN 1447 H. / TAHUN 2026 M

Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan 1447 H / 2026 M, maka untuk terwujudnya kondisi religius, menjamin kekhusyuan, keamanan dan ketertiban, kerukunan antar umat beragama, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tempat Hiburan Malam dan Umum, Hotel, Restoran, Cafe, Bar, Karaoke, Distributor/ Sub Distributor dan Toko Moderen dilarang mengedarkan dan/ atau menjual Minuman Beralkohol Mulai dari 1 (satu) Hari sebelum Bulan Suci Ramadhan 1447 H / 2026 M sampai dengan (tiga) Hari setelah Hari Raya Idul Fitri 1447 H / 2026 M.
2. Tempat Hiburan Malam (Bar, Diskotik, Karaoke dan Panti pijat) agar tidak menjalankan usahanya selama bulan suci Ramadhan.
3. Bagi Pemilik Usaha Restoran, Cafe/ Warkop, Rumah Makan / Warung Makan dapat membuka usahanya pada siang hari dan malam hari dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tidak terbuka secara transparan pada siang hari dan memasang tirai penutup didepan tempat usaha.
 - b. Tidak memasang spanduk/ menu yang memuat gambar makanan di depan tempat usaha. Apabila sudah ada lebih dulu untuk ditutup selama bulan suci Ramadhan.
 - c. Para pemilik usaha café, restoran dan sejenisnya yang memiliki fasilitas *live music*, agar dapat mengoperasikan *live music* setelah selesai Sholat Tarwih pada pukul 21.30 – 00.00.

4. Kepada seluruh Masyarakat Kota Palu dalam rangka menjalankan ibadah puasa di Bulan Suci Ramadhan, masyarakat dilarang makan minum dan tidak merokok di tempat – tempat umum dan terbuka pada siang hari.
5. Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Pedagang Musiman selama Bulan Suci Ramadhan dilarang berjualan diatas trotoar, di lingkungan taman dan ruang terbuka hijau. Kecuali ditempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Kota Palu, dan turut serta dalam menjaga kebersihan, ketertiban, dan keindahan lingkungan.
6. Pelanggaran dan/ atau tidak mengindahkan Surat Edaran Ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.

Demikian Surat Edaran Ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

WALI KOTA PALU



H. HADIANTO RASYID, S.E

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Palu di Palu
2. Kapolresta Palu di Palu
3. Dandim 1306 Palu di Palu
4. Kasat Pol. PP Kota Palu di Palu
5. Kepala Dinas Pariwisata Kota Palu di Palu
6. Kepala Dinas Koperasi. UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu di Palu

*Jalan Balai Kota No. 1 Palu Sulawesi Tengah Telp. (0451) 421344 – 421666
Faksimile (0451) 421666 laman www.palukota.co.id.Pos-el*